

# STANDAR KEMAHASISWAAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

*Morality, Intellectuality, Entrepreneurship*

PENGABDIAN

PENELITIAN

AIK

PENDIDIKAN

LPM-SPI UMSURABAYA

Jl. Sutorejo 59, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia  
031 - 3811966

lpm-spi@um-surabaya.ac.id  
www.um-surabaya.ac.id




HALAMAN PENGESAHAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA  
STANDAR KEMAHASISWAAN

Kode Dokumen	: SM-DM-UMSby-003.27
Status Dokumen	: <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	: 01
Tanggal Terbit	: 01 Agustus 2019
Jumlah Halaman	: 5 (Lima)
Tanggal Dibuat/Diajukan Oleh	: 1 Juli 2019 Ketua Tim Penyusun,
	
	Dr. A. Aziz Alimul Hidayat, S.Kep., NS., M.Kes.
Tanggal Diperiksa Oleh	: 19 Juli 2019 Rektor,
	
	Dr. dr. Sukadiono, MM.
Tanggal Dikendalikan oleh	: 22 Juli 2019 Kepala LPM-SPI,
	
	Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.
Tanggal Disetujui Oleh	: 29 Juli 2019 Ketua BPP,
	
	Dr. Drs. M. Sulton Amien, MM



	<b>DOKUMEN MUTU</b>	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.29
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 2 dari 7

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayah-Nya untuk melaksanakan amal shalih di bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan umat. Shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah SAW yang menjadi teladan dalam membina umat untuk kehidupan yang lebih baik *fid dunia wal akhirah. Amma ba'du.*

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, dan juga diatur dalam Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), SPM Dikti terdiri atas: (1) Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi; (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); dan (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan Kemendikbud, sebagai sumber data dan informasi implementasi SPMI dan SPME.


Sistem Penjaminan Mutu Internal bagi perguruan tinggi merupakan bagian dari ketentuan yang wajib dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti (Pasal 53 UU Dikti), termasuk Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya). SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Ada beberapa dokumen yang digunakan dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri atas: (1) Dokumen Kebijakan SPMI, (2) Dokumen Manual SPMI, (3) Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan (4) Dokumen Formulir.

Dokumen Standar Mutu merupakan bagian tak terpisahkan dalam SPMI dan dokumen penting bagi UMSurabaya. Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMSurabaya untuk mewujudkan visi dan misi, sehingga terwujud budaya mutu di UMSurabaya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Buku Standar Mutu ini, terutama kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses penyusunan buku ini.

Surabaya, 1 Agustus 2019  
Kepala LPM-SPI  
  
Dr. Wivi Wikanta, M.Kco.

	<b>DOKUMEN MUTU</b>	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.29
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 3 dari 7

## 1. Visi dan Misi Universitas

Visi:

**UMSurabaya sebagai universitas yang unggul di bidang moralitas, intelektualitas, dan entrepreneurship**

Misi:


1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan berjiwa entrepreneur
2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi
4. Berperan sebagai pusat pengembangan muhammadiyah, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah
5. Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip *good governance*.

## 2. Rasional

Standar Kemahasiswaan disusun untuk menjamin UMSurabaya memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan lulusan UMSurabaya yang berkualitas.

## 3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor UMSurabaya
- b. Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan
- c. Pimpinan Fakultas
- d. Pimpinan Unit pembinaan kemahasiswaan di UMSurabaya
- e. Pimpinan Program Studi
- f. BEM/HIMA, IMM dan Unit Organisasi Kemahasiswaan lainnya.


	<b>DOKUMEN MUTU</b>	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.29
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 4 dari 7

#### 4. Definisi Istilah

- a. Standar Kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, dan pembinaan/layanan kepada mahasiswa
- b. Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan
- c. Kebijakan UMSurabaya tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan diterbitkan oleh Rektor UMSurabaya melalui Surat Keputusan
- d. Kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru ditetapkan berdasarkan jenis program yang dipilih
- e. Layanan kemahasiswaan oleh UMSurabaya disediakan dalam bentuk: (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan, serta; (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.

#### 5. Pernyataan Isi Standar

- a. Pimpinan UMSurabaya membuat kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang diorientasikan pada diperolehnya mahasiswa yang bermutu baik
- b. Pimpinan UMSurabaya membuat kebijakan dan pedoman tentang pembinaan/layanan kemahasiswaan
- c. Pimpinan UMSurabaya membuat kebijakan tentang penelusuran kuantitas dan kualitas alumni berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat
- d. Pimpinan UMSurabaya menetapkan target capaian setiap tahun untuk seluruh indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan di bidang kemahasiswaan melalui Renstra dan Renop, yang harus dijadikan rujukan target untuk unit-unit kerja di bawahnya.
- e. Pimpinan UMSurabaya menerbitkan pedoman rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh fakultas/program studi
- f. Apabila diperlukan, Pimpinan fakultas/program studi dapat menambahkan kriteria/ketentuan khusus dalam rekrutmen calon mahasiswa terkait ciri khas fakultas/program studinya
- g. Lembaga/Unit *Tracer Study* menerbitkan pedoman penelusuran alumni
- h. Biro Akademik dan Kemahasiswaan bersama Fakultas dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa baru.
- i. Unit pembinaan kemahasiswaan di UMSurabaya, Ketua Program Studi, dan

	<b>DOKUMEN MUTU</b>	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.29
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 5 dari 7

Organisasi Mahasiswa di tingkat UMSurabaya/Fakultas/Program Studi merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan/pelayanan kemahasiswaan


- j. Lembaga/Unit Tracer Study UMSurabaya dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan penelusuran alumni

## 6. Strategi Pencapaian Standar

- Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran alumni.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta audit terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan .
- Melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan.
- Melakukan survey kepuasan alumni dan pengguna lulusan


## 7. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi untuk mengidentifikasi potensi kemampuan calon mahasiswa mencapai capaian pembelajaran	Terdokumentasi dengan baik.
Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : jumlah mahasiswa baru yang diterima	S2 : 1,5
	S1 : 5
	D3 : 4
Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	95%
Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	$\geq 0,5\%$
Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk : (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; serta (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	PTMA menyediakan semua jenis layanan kemahasiswaan

	<b>DOKUMEN MUTU</b>	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.29
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 6 dari 7

Mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk : (1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; serta (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	Semua mutu layanan sangat baik
<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Target Capaian</b>
Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan secara manual atau <i>online</i>	Kedua cara berfungsi dengan baik
Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik, meski kemampuan ekonominya terbatas	5% mahasiswa baru mendapat keringanan pembiayaan kuliah
Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi dan amal usaha Muhammadiyah Aisyiyah	5% mahasiswa baru mendapat keringanan pembiayaan kuliah
Penerimaan mahasiswa baru kelas reguler Sekolah Pascasarjana dilakukan dua kali setahun atau setiap semester	Terlaksana dengan baik
Persentase mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer.	≤25%
UMSurabaya menyelenggarakan pembinaan terhadap mahasiswa baru dalam bentuk: (1) kegiatan Pekan Ta'aruf; (2) Kuliah Umum; dan (3) Orientasi Dasar-Dasar Islam (ODDI).	100% bentuk pembinaan terlaksana
Bentuk kegiatan pembinaan di bidang peningkatan kesejahteraan dalam bentuk : (1) bimbingan dan konseling, (2) layanan beasiswa; dan (3) layanan kesehatan).	100% bentuk pembinaan terlaksana
Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	Persentase prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat internasional ≥0,1%
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan/layanan kemahasiswaan	≥75%



	<b>DOKUMEN MUTU</b>	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSby-003.29
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	Tanggal Terbit : 1 Agustus 2019 No. Revisi : 03 Halaman : 7 dari 7

## 8. Dokumen Terkait

- a. Renstra/Renop UMSurabaya
- b. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
- c. SOP Pemberian Beasiswa Berprestasi
- d. Buku Panduan Akademik dan Bimbingan Konseling yang diterbitkan oleh UMSurabaya
- e. Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa/Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.



